



**FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

TENTANG

**PENINGKATAN PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI DAN BISNIS**

Nomor : 476/UN48.13/DL/2022

Nomor : 012/UN21.5/HK.07/2022

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Jambi Nomor : 3356/UN48/KS/2020 dan Nomor : 28/UN21/KM/2020 tanggal 14 Oktober 2020, pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-05-2022) bertempat di Jambi, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Gde Adi Yuniarta, S.E., Ak.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr. H. JUNAIDI, S.E.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122, untuk selanjutnya disebut sebagai , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan daya saing masing-masing lembaga.
2. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis.
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
3. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
5. Pertukaran dosen; dan
6. Pertukaran Mahasiswa.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini;
3. Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
SANKSI

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan /atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada nota kesepahaman ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerja sama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *implementation arrangement* harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *electronic mail (e-mail)* dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja

Email : fe@undiksha.ac.Id

UP : Dr. Ni Made Suci, M.Si

Jabatan : Wakil Dekan Bagian Akademik, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Pihak Kedua

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS JAMBI

Alamat : Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi,
Jambi 36122 Telepon : (0741) 583317

Email : FEB.UNJA.ac.id

UP : Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si, CIQnR

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jambi

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI



Dr. H. JUNAIDI, S.E., M.Si